
DAMPAK NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA DI MASYARAKAT MENURUT UU PERKAWINAN

Isdiana Syafitri¹⁾ | Deliani²⁾ | Yusriana³⁾

^{1,2,3)}Universitas Amir Hamzah

isdi2673@gmail.com | deliani@gmail.com | yusriana321@gmail.com

Abstrak: Pengabdian masyarakat di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dampak hukum yang timbul dari nikah siri. Kurangnya pengetahuan terhadap dampak nikah siri yang menjadi faktor utama dari banyaknya praktik – praktik nikah siri yang terjadi di masyarakat. Pernikahan siri secara agama dianggap sah, kenyataannya justru memunculkan banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian di pihak perempuan. Nikah siri merupakan jalan pintas pasangan untuk melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengabdian masyarakat yang berjudul Dampak Nikah Siri dan Akibat Hukumnya di Masyarakat Menurut UU Perkawinan (Penyuluhan Hukum) ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di desa Bandar Labuhan terhadap dampak dari nikah siri. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi praktik nikah siri di masyarakat khususnya. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan sosiologis dimana pelaksanaannya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah di lokasi sasaran. Hasil dari pengabdian ini ditemukan kondisi masyarakat yang belum memahami akibat hukum dari nikah siri terutama bagi istri dan anak yang dilahirkan dari nikah siri.

Kata Kunci: Nikah Siri, Faktor-faktor, Dampak Hukum, Masyarakat, Undang- Undang Perkawinan

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. (Fathudin AW Syukri, dkk : 2008). Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam suarah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Dalam Hukum Islam, Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain. Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidan*, atau ikatan yang kokok yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa ha-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Adapun syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami Istri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.(Yunus Mahmud , 1996: 18)

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah diatas , tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Hal ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Dalam kenyataannya, praktek perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah.



Gambar 1. Saat Ijab Kabul Nikah Siri.

Realisasi Kegiatan

Universitas Amir Hamzah menginisiasi model Abdimas Dampak Nikah Siri di masyarakat Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat memahami mengenai dampak nikah siri. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah melaksanakan penyuluhan pada tanggal 12 Februari 2022 dengan memberi penyuluhan di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 2. Pembicara Pada Penyuluhan



Gambar 3. Peserta Penyuluhan Warga Desa Bandar Labuhan



Gambar 4. Pembicara Penyuluhan Univ. Amir Hamzah

Hasil

1. Nikah Siri dalam Hukum Positif

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan pemberian materi tentang dampak nikah siri dan akibat hukumnya dimasyarakat. Didalam sistem hukum di Indonesia sendiri, nikah siri merupakan

pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan yang tidak diketahui oleh Negara (dirahasiakan). Sebagaimana yang telah di sampaikan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam suatu pernikahan diperlukannya pencatatan pernikahan, hal tersebut agar rumah tangga yang dijalin dapat dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku. Metode penyampaian materi yang sederhana dan interaktif, memudahkan para peserta untuk memahami materi-materi yang disampaikan.

Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor Kepala Desa, di desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa dengan jumlah peserta 25 orang yang terdiri dari kepala dusun dan masyarakat setempat. Pertimbangan pemilihan tempat yang tepat dan strategis memudahkan para peserta untuk hadir, kapasitas ruang yang cukup luas sehingga dapat menampung peserta dan memberikan kenyamanan dalam penerimaan materi yang disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan menitikberatkan kepada kemampuan tim pelaksana untuk memberikan penjelasan mengenai materi-materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan. Dari hasil temuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, masih banyak peserta yang belum memahami akan hukum dan dampak yang di akibatkan nikah siri. Adanya kendala yang dihadapi yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, pengadaan bahan materi yang terbatas, dan biaya operasional lainnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan secara efektif, penyajian materi yang mudah dipahami dan adanya interaksi dari peserta dengan pemateri di dalam sesi tanya jawab memberikan pengetahuan yang lebih terhadap hukum dan dampak dari nikah siri. Dampak positif yang didapat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta dan pentingnya pencatatan dalam suatu pernikahan.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan Siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Faktor-faktor yang melatar belakanginya terjadinya pernikahan siri adalah (Fathudin AW Syukri, dkk, 2008: 1) :

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.

3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niat untuk mencari pasangan lain.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
Kekhawatiran kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.
6. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Seperti contoh- contoh kasus berikut: a) Pujiono menikahi Ulfa yang masih dibawah umur, sebagai istri kedua. Yang menjadi kontroversial adalah usia Ulfa masih 12 tahun. Dengan dalih sah secara agama, dan berpedoman kepada pernikahan Rasul dan Aisyah yang masih berumur 9 tahun, pernikahan tersebut berlangsung bahkan dengan persetujuan orang tua Ulfa dan istri pertama Pujiono. Namun karena sorotan dari berbagai kalangan, Pujiono akhirnya mengembalikan Ulfa kepada orang tuanya
(Bagong Suyanto, 2010)
7. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dnikahan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.
8. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
9. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.
10. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan

bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

3. Solusi Yang Dilaksanakan

Komplikasi Hukum Islam (KHI), sebagai pranata hukum positif negara bagi umat Islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah siri. KHI hanya mengenal nikah yang di catat dan nikah yang tidak dicatat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahawa “ tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang– Undang No. 32 Tahun 1954.(Siti Faizah, 2014:22)

Pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau sering disebut dengan istilah nikah siri, adalah pernikahan yang dirahasiakan atau pernikahan yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah . Ditinjau dari aspek peraturan perundangan pernikahan ini belum lengkap dikarenakan belum di catatkan. Sehingga menurut peraturan perundang-undangan, nikah siri adalah tidak sah. Walaupun pencatatan perkawinan hanyalah merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya perkawinan.

Meskipun nikah siri menurut peraturan perundangan tidak sah dikarenakan tidak di catatkannya pernikahan tersebut, namun kenyataannya didalam praktiknya masih banyak terjadinya praktek nikah siri di dalam masyarakat. Yang mana Perbuatan nikah siri yang pada dasarnya tidak pernah di catatkan tersebut, memiliki lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif, khususnya yang akan dirasakan istri dan anak dari pernikahan tersebut.

Solusi yang diberikan untuk mencegah terjadinya nikah siri di dalam masyarakat khususnya di desa Bandar Labuhan Tanjung Morawa yaitu dengan cara penyampaian materi secara langsung kepada masyarakat akan dampak dari pernikahan siri. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya di daerah sekitaran Desa Bandar Labuhan mengenai nikah siri dan dampaknya terhadap pelaku nikah siri dan anak yang dihasilkan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa Nikah siri dalam sistem hukum Indonesia merupakan pernikahan yang tidak pernah dicatatkan dan tidak memiliki payung hukum, sehingga setiap akibat hukum yang terjadi dalam pernikahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku.
2. Akibat dari nikah siri terhadap wanita dan anak yang lahir dari nikah siri adalah tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia dan tidak berhak mendapatkan harta gono-gini apabila terjadinya perceraian. Namun saat ini terdapat banyak putusan-putusan pengadilan

yang memberikan keadilan dengan putusan yang berpihak pada istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh anak adalah bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibunya dan keluarga ibu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya..

Daftar Pustaka

- Anderson J.N.D *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994
- Arivia Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
- Assad Mohammad, *The Message of the Al-Qur'an*, Gibraltar; 1980
- Fathudin AW Syukri dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian, 2008
- Keddie R. Nikki, *Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender*, New Heaven, Yale University Press, 1991
- Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, ter. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994
- Suyanto Bagong, *Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya ?*. Majalah Tempo, Tanggal 24 Februari 2010
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1996
- Zuhaili Wahbah, *All- Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut, Dar- al-Fikr, 1989

Perundangan-Undangan

Undang – Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang– Undang No. 32 Tahun 1954

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Faizah Siti, Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri, *Jurnal Study Hukum Islam*, Vol.1, No. 1, Januari – Juni 2014